

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kerangka perjanjian internasional khususnya dalam konteks kedudukannya, tujuan utama dari GATT/WTO adalah perdagangan bebas bukan merupakan badan perlindungan lingkungan dan tidak mempunyai mandat untuk mengatur lingkungan secara utuh. Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi saat ini maka pemerintah baik internasional maupun nasional menerapkan ISO 14024 sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup dalam menghadapi hukum internasional. Penerapan ISO 14024 harus dilakukan secara permanen apabila Indonesia ingin tetap melaksanakan hubungan di bidang perdagangan dengan menerapkan ecolabeling, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bahwa SNI dirumuskan selaras dengan standar internasional untuk kepentingan perekonomian nasional, perdagangan global, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial.
2. Penerapan ISO 14024 terhadap produk kayu hutan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, selain itu penerapan standarisasi lingkungan WTO dalam suasana hukum nasional sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No.7 Tahun 1994

khususnya mengenai TBT yang mengatur mengenai standarisasi di tegaskan bahwa negara anggota dalam hal ini Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan Peraturan perundang-undangan nasionalnya di bidang standarisasi. Kesepakatan ini mengakui bahwa Negara anggota dalam hal ini Indonesia tidak boleh di cegah menerbitkan peraturan dan menetapkan tingkat standard minimal terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dalam penerapannya tidak boleh ada unsur perbedaan perlakuan dan tidak boleh menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan. Indonesia saat ini mempunyai Lembaga Ekolable Indonesia yang berlandaskan komitmen tunggal yaitu pada keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Disarankan adanya penataan dan pembenahan kembali pada instansi-instansi terkait di bidang standarisasi lingkungan, membuat peraturan nasional secara khusus tentang ecolabel di Indonesia sedangkan badan hukum yang berwenang mengeluarkan sertifikasi standarisasi lingkungan dituntut untuk lebih berperan dalam mensosialisasikan ecolabel di Indonesia.
2. Dalam penerapannya Indonesia telah mempunyai LEI (lembaga ecolable Indonesia) tetapi difokuskan pada sertifikasi bahan bahan dari hutan seperti kayu sebaiknya lembaga untuk menerapkan standarisasi lingkungan

ini lebih di kembangkan dalam berbagai bidang demi terciptanya upaya standarisasi lingkungan dalam perdagangan internasional.

